



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK : XXX, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADVOKAT**, Advocate/Pengacara, yang beralamat kantor di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1238/SK/2022/PA.Pbg tanggal 13 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2022 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga, dengan Nomor 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg, tertanggal 13 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal XXX sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon bersetatus jejak dan Termohon bersetatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah bersama di KABUPATEN PURBALINGGA sampai bulan Oktober 2021, antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak, yaitu :
 - 3.1 ANAK I PEMOHON, Perempuan, lahir pada tanggal 28-02-1994 ;
 - 3.2 ANAK II PEMOHON, Perempuan, lahir pada tanggal 26-08-1996 ;
 - 3.3 ANAK III PEMOHON, Perempuan, lahir pada tanggal 23-08-2004 ;
 - 3.4 ANAK IV PEMOHON, Perempuan, lahir pada tanggal 24-10-2006.
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar awal tahun 2018 rumah tangganya mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang di sebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, dan ketika sudah dijelaskan oleh Pemohon, Termohon tetap saja tidak mau percaya;
5. Bahwa Pemohon sebenarnya sudah berusaha untuk bersabar menghadapi sifat dari Termohon dengan cara menasehati Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau berubah dan pertengkaran sering terus terjadi;
6. Bahwa puncaknya sekitar bulan Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pertengkaran, dan akhirnya Pemohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA sampai sekarang;
7. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kondisi yang demikian Pemohon merasa rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karenanya sangatlah beralasan Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan kuasa hukumnya yang telah dipanggil secara elektronik datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara manual datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum Pemohon di muka persidangan yang meliputi surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah beserta kartu tanda pengenal advokat kuasa hukum Pemohon;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk bercerai dengan Pemohon dari Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 474.2/013/2022 tertanggal 6 September 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga;

Hal. 3 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, karena Pemohon dan Termohon sama - sama ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator (Non Hakim) Surahman Suryatmaja, S.E., S.H., M.H., C. Med., yang pemilihan mediatornya diserahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 Agustus 2022 usaha mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian, akan tetapi kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan perihal nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, selanjutnya keduanya telah bersepakat Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon berupa nafkah iddah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis di muka persidangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 3, sehingga Termohon tidak akan menanggapi lebih lanjut;
2. Bahwa mengenai permohonan Pemohon angka 4 akan ditanggapi sebagai berikut : bahwa memang benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat cemburu, perlu Termohon sampaikan kenapa Termohon mempunyai sifat cemburu disebabkan karena Pemohon jarang memberikan kabar dan jarang berkomunikasi dengan Termohon, Termohon juga jarang pulang, pulang sekitar 3 (tiga) bulan

Hal. 4 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali, dan di rumah hanya sekitar 2 sampai 3 hari, hal itu yang menyebabkan Termohon curiga dan cemburu kepada Pemohon;

3. Bahwa benar permohonan Pemohon angka 5 sampai dengan angka 7, sehingga Termohon tidak akan menanggapi lebih lanjut;

Dalam Rekonvensi

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi harus berakhir dengan perceraian, maka ijinilah kami mengajukan gugatan rekonvensi tentang tuntutan nafkah iddah, serta nafkah anak, sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat beralasan untuk dihukum membayar/memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah 3 bulan x Rp500.000,00 = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa karena anak Penggugat dengan Tergugat yang nomor tiga dan nomor empat belum dewasa dan masih membutuhkan biaya pendidikan, maka Penggugat mohon agar untuk biaya pemeliharaan sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa ditanggung oleh ayahnya dalam hal ini Tergugat, yakni sekurang-kurangnya minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

Hal. 5 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak/biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa/mandiri, setiap bulan sekurang-kurangnya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap Jawaban dan gugatan reconvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi secara tertulis di muka sidang sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon masih tetap pada permohonan cerai talak tertanggal 07 Juli 2022 dan menolak seluruh dalil jawaban Termohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa Termohon dalam jawabannya angka 1 pada pokoknya telah membenarkan semua dalil-dalil Permohonan Pemohon sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa mengenai jawaban Termohon pada angka 2 pada pokoknya telah membenarkan permohonan cerai talak Pemohon dan Pemohon akan Pemohon buktikan pada agenda sidang Pembuktian;
4. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Jawaban Termohon untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Reconvensi, dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa Pemohon/Tergugat Reconvensi tetap berpegang teguh pada permohonan talak Pemohon tertanggal 07 Juli 2022 dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Reconvensi dari Termohon/Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui ;
3. Bahwa karena didalam mediasi sudah terjadi kesepakatan antara Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi sehingga tidak akan kami tanggap lebih lanjut terkait gugatan Penggugat Reconvensi;
4. Bahwa Tergugat Reconvensi menolak gugatan Penggugat Reconvensi selain dan selebihnya.

Hal. 6 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak dari Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), dan membebankan biaya perkara menurut hukum .

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa pada tahapan pembuktian, untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), tanggal dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan saksi adalah teman Pemohon;

Hal. 7 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena sikap Termohon yang cemburu berlebihan terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena sepuluh kali lebih saksi melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar di rumahnya karena permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi ketahui saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi ketahui dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena sikap Termohon yang cemburu berlebihan terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena tiga kali saksi melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar di rumahnya karena permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi ketahui saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi ketahui dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksinya tersebut, kemudian menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam bantahannya tersebut, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Bukti Surat :

- Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

Hal. 8 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T), tanggal dan diparaf;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan cukup dengan alat buktinya tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa Termohon juga memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang di upayakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Pemohon dan Termohon juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator (Non Hakim) Surahman Suryatmaja SE, SH, MH, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai perihal perceraian sebagaimana laporan mediator tertanggal 3 Agustus 2022, karenanya

Hal. 9 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim agar Termohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2018 kehidupan rumah tangganya mulai sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, dan ketika sudah dijelaskan oleh Pemohon, Termohon tetap saja tidak mau percaya, hingga akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021, yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan akhirnya berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut pada tahapan jawab-menjawab, pada pokoknya Termohon telah mengakui semua dalil-dalil dalam permohonan Pemohon baik dengan pengakuan murni secara tegas (*expressis verbis*) maupun pengakuan yang lainnya secara bersyarat (berkualifikasi/berklausula) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon, secara tegas (*expressis verbis*) adalah sebagaimana

Hal. 10 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat pada posita angka (1), (2), (3), (5), (6) dan (7) perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 174 HIR., jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui secara berklausula oleh Termohon adalah perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana pada posita angka (4) bahwa memang benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat cemburu, namun Termohon mempunyai sifat cemburu disebabkan karena Pemohon jarang memberikan kabar dan jarang berkomunikasi dengan Termohon, Termohon juga jarang pulang, pulang sekitar 3 (tiga) bulan sekali, dan di rumah hanya sekitar 2 sampai 3 hari, hal itu yang menyebabkan Termohon curiga dan cemburu kepada Pemohon, maka sesuai asas *onsplitbaar aveu* yang menyatakan pengakuan berkualifikasi/bersyarat dari Termohon tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga pengadilan tidak diperkenankan untuk menerima sebagian saja dan menolak untuk sebagian yang lain dan oleh karenanya, pengakuan yang demikian tetap dinilai sebagai bantahan sehingga kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi, namun hal-hal yang menjadi tuntutan Termohon dalam gugatan rekonvensinya tersebut adalah merupakan hal yang telah menjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang termuat dalam Surat Kepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek tertanggal 3 Agustus 2022, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Termohon tersebut dalam gugatan rekonvensinya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut di atas baik yang diakui secara murni maupun bersyarat oleh Termohon, Pemohon dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Hal. 11 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan tanggapan Pemohon dalam repliknya tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada hal yang perlu lagi untuk dibuktikan oleh Pemohon dalam permohonannya, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar permohonan cerai Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf (e), sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Olehnya itu, Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang terdekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), dan (P.2), telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), dan (P.2), merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Purbalingga yang

Hal. 12 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 144 HIR, mereka sudah dewasa dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta bukan pula orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 HIR, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut saksi I dan saksi II Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon, selanjutnya para saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 1 tahun, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, adalah didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan saksi-saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan meneguhkan dalil Pemohon yang pula telah diakui oleh Termohon. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 HIR. dan 172 HIR, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 13 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Termohon hanya mengajukan alat bukti surat (T) berupa surat izin perceraian dari atasannya, maka terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (T), telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (T), merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah mendapatkan izin untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta pengakuan Termohon dalam jawabannya dan pengakuan Pemohon dalam repliknya lalu menghubungkannya dengan dalil Pemohon dalam permohonannya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, dan telah dikarunai 4 orang anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sifat cemburu Termohon yang berlebihan terhadap Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar 11 (sebelas) bulan lamanya;
4. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil dikarenakan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 14 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian kronologis fakta-fakta tersebut di atas jelas menegaskan adanya konflik antara Pemohon dengan Termohon yang bersifat terus menerus dan tidak mendapatkan solusi damai;

Menimbang, bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri untuk menempuh upaya perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun dalam konteks hubungan Pemohon dan Termohon, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi secara baik layaknya pasangan suami istri, upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun upaya damai dalam setiap persidangan serta upaya mediasi juga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya makin menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang sangat serius, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang berselisih dan bertengkar secara terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa salah satu penyebab pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjadi fakta persidangan adalah karena sikap cemburu Termohon yang berlebihan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa faktor siapa yang salah yang menyebabkan ketidakharmonisan sebuah rumah tangga bukanlah *stressing* pemeriksaan perkara ini, karena berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 ditegaskan bahwa "pengertian cecok terus menerus, *stressing* pemeriksaan bukan pada

Hal. 15 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab cekcok itu, tetapi pada fakta riil bahwa terbukti adanya percekocokan yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa selama 11 (sebelas) bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan, karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini sejalan dengan firman Allah Subhaanahu Wa'ta'aala dalam Al Qur'an dalam surah Al-Baqorah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka

Hal. 16 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula kesimpulan Termohon di persidangan, yakni Termohon juga hendak bercerai dengan Pemohon, maka dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Majelis Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Majelis Hakim berpendapat meskipun dengan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan terdapat kemaslahatan akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya, maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah *ushul fiqh* yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم
المفاسد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Pemohon dan Termohon yang telah pecah (**broken marriage**), Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut:

1. Dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

Hal. 17 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengkualifisir bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 18 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis Hakim mengkonstituir bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum pada angka (2) permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Purbalingga akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Kesepakatan dalam Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan diantara keduanya perihal nafkah 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK III PEMOHON binti Tarmun, dan ANAK IV PEMOHON binti Tarmun, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana hasil kesepakatan yang tercantum dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek, tertanggal 3 Agustus 2022, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan

Hal. 19 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi yang terdapat di dalam Kesepakatan yang telah disetujui tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak yang bernama ANAK III PEMOHON binti Tarmun, dan ANAK IV PEMOHON binti Tarmun, saat ini berada dalam hadhanah Termohon, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Termohon sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Pemohon, yang untuk selanjutnya digunakan untuk kemanfaatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah kedua orang anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat tentang besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Pemohon dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

Hal. 20 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan), oleh karena itu demi memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim, secara ex officio patut untuk menghukum Pemohon untuk menyerahkan/membayarkan nafkah iddah yang telah ditetapkan tersebut kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak dan jika Pemohon belum membayarkannya, maka ikrar talak hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil dan bukti serta keterangan Pemohon dan Termohon yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Permohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Menghukum Pemohon dengan Termohon untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut :
 - 3.1. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **ANAK III PEMOHON binti Tarmun**, lahir pada tanggal 23 Agustus 2004

Hal. 21 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **ANAK IV PEMOHON binti Tarmun**, lahir pada tanggal 24 Oktober 2006 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.2. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon secara langsung dan tunai sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa : Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah):

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari senin tanggal 19 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1444 Hijriyah. Oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Baso Abbas Mulyadi, S.H.I., dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 hal Putusan No. 1362/Pdt.G/2022/PA.Pbg



Yuniar, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)